



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2023 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya percepatan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan menggunakan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mendasarkan pada asas efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas;
- b. bahwa sebagai wujud akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 yang terealisasi guna mendanai berbagai program dan kegiatan di pemerintah kota magelang, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pertanggungjawabannya perlu mendapatkan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6. Sisa Kurang Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiKPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7. Surplus Laporan Operasional yang selanjutnya disebut Surplus LO adalah penjumlahan selisih lebih antara surplus kegiatan operasional, kegiatan nonoperasional, dan kejadian luar biasa.
8. Defisit Laporan Operasional yang selanjutnya disebut Defisit LO adalah penjumlahan selisih kurang antara defisit kegiatan operasional, kegiatan nonoperasional, dan kejadian luar biasa.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan umum daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp985.763.798.066,00
b. belanja	<u>Rp1.039.501.502.733,00</u>
c. defisit	Rp53.737.704.667,00
d. pembiayaan:	
1. penerimaan	Rp299.613.433.828,00
2. pengeluaran	<u>Rp49.913.500.000,00</u>
e. pembiayaan netto	<u>Rp249.699.933.828,00</u>
f. SiLPA	Rp195.962.229.161,00

Pasal 4

Uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. selisih lebih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp55.308.251.473,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp930.455.546.593,00
 2. realisasi Rp985.763.798.066,00
 3. selisih lebih Rp55.308.251.473,00
- b. selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp140.659.098.558,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp1.180.160.601.291,00
 2. realisasi Rp1.039.501.502.733,00
 3. selisih kurang Rp140.659.098.558,00
- c. selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp195.967.350.031,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. defisit anggaran setelah perubahan Rp249.705.054.698,00
 2. realisasi Rp53.737.704.667,00
 3. selisih lebih Rp195.967.350.031,00
- d. selisih kurang anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp5.120.870,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp299.618.554.698,00
 2. realisasi Rp299.613.433.828,00

- | | |
|-------------------|----------------|
| 3. selisih kurang | Rp5.120.870,00 |
|-------------------|----------------|
- e. selisih lebih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp49.913.500.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp49.913.500.000,00</u> |
| 3. selisih lebih | Rp0,00 |
- f. selisih kurang anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp5.120.870,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp249.705.054.698,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp249.699.933.828,00</u> |
| 3. selisih kurang | Rp5.120.870,00 |

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp299.613.554.698,00 |
| b. SiLPA | Rp195.962.229.161,00 |
| c. saldo anggaran lebih akhir | Rp195.962.229.161,00 |

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. jumlah aset | Rp4.267.505.926.781,79 |
| b. jumlah kewajiban | Rp3.139.878.389,00 |
| c. jumlah ekuitas | Rp4.264.366.048.392,79 |

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------|
| a. jumlah pendapatan | Rp910.376.727.203,12 |
| b. jumlah beban | Rp1.007.371.860.349,08 |
| c. defisit dari operasi | Rp96.995.133.145,96 |
| d. surplus dari kegiatan nonoperasional | Rp276.502.155,00 |
| e. defisit pos luar biasa | Rp5.555.624.496,00 |
| f. Defisit LO | Rp102.274.255.486,96 |

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------|
| a. saldo awal kas per 1 Januari 2022 | Rp299.621.279.364,00 |
| b. arus kas dari aktivitas operasi | Rp100.397.634.173,00 |
| c. arus kas dari aktivitas investasi | Rp154.135.338.840,00 |
| d. arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp49.913.500.000,00 |
| e. arus kas dari aktivitas transitoris | Rp7.845.536,00 |
| f. saldo akhir kas per 31 Desember 2022 | Rp195.962.229.161,00 |

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp4.334.740.145.348,85
b. Defisit LO	Rp102.274.255.486,96
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:	
1. koreksi nilai persediaan	Rp0,00
2. koreksi ekuitas lainnya	Rp31.900.158.530,90
d. ekuitas akhir	Rp4.264.366.048.392,79

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran:
 1. Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan.
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;

- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar subkegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
 - 1. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
 - 2. Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 Agustus 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 22 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'LARSITA', is written over the printed name.

LARSITA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(7-170/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Pemerintah telah menunjukkan kesungguhannya dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama ini cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kemudian diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Di samping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Bahwa peraturan tersebut di atas, diamanatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan mekanisme yang telah diatur setiap tahunnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Saldo akhir kas per 31 Desember 2022 merupakan hasil penjumlahan antara saldo awal kas per 1 Januari 2022 dengan arus kas dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan arus kas dari aktivitas transitoris.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 120



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	5 1 a.	930.455.546.593,00	985.763.798.066,00	105,94	994.366.987.776,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 1 a. 1)	326.375.068.556,00	377.367.945.305,00	115,62	319.391.277.825,00
4.1.1	Pajak Daerah	5 1 a. 1) a)	41.970.000.000,00	50.527.714.269,00	120,39	38.088.697.858,00
4.1.2	Retribusi Daerah	5 1 a. 1) b)	5.895.321.000,00	7.596.084.765,00	128,85	6.255.220.022,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 1 a. 1) c)	8.280.838.000,00	8.960.533.259,00	108,21	8.504.726.391,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5 1 a. 1) d)	270.228.909.556,00	310.283.613.012,00	114,82	266.542.633.554,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5 1 a. 2)	604.080.478.037,00	607.888.056.321,00	100,63	657.129.779.951,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5 1 a. 2) a)	540.113.854.037,00	542.582.272.944,00	100,46	594.106.458.133,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	5 1 a. 2) a) 1.	523.063.971.037,00	525.532.389.944,00	100,47	530.420.759.133,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	5 1 a. 2) a) 2.	17.049.883.000,00	17.049.883.000,00	100,00	63.685.699.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5 1 a. 2) b)	63.966.624.000,00	65.305.783.377,00	102,09	63.023.321.818,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	5 1 a. 2) b) 1.	50.569.624.000,00	52.444.805.386,00	103,71	62.381.321.818,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	5 1 a. 2) b) 2.	13.397.000.000,00	12.860.977.991,00	96,00	642.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5 1 a. 3)	0,00	507.796.440,00	0,00	17.845.930.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	5 1 a. 3) a)	0,00	507.796.440,00	0,00	310.000.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5 1 a. 3) b)	0,00	0,00	0,00	17.535.930.000,00
5	BELANJA DAERAH	5 1 b.	1.180.160.601.291,00	1.039.501.502.733,00	88,08	935.047.734.177,00
5.1	BELANJA OPERASI	5 1 b. 1)	964.625.726.679,00	879.135.074.986,00	91,14	740.800.569.218,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5 1 b. 1) a)	379.620.119.032,00	357.967.294.641,00	94,30	338.332.223.085,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5 1 b. 1) b)	562.919.650.647,00	500.464.607.346,00	88,91	395.432.289.785,00
5.1.5	Belanja Hibah	5 1 b. 1) c)	13.899.646.000,00	13.292.037.999,00	95,63	6.834.681.348,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5 1 b. 1) d)	8.186.311.000,00	7.411.135.000,00	90,53	201.375.000,00

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.2	BELANJA MODAL	5 1 b. 2)	188.532.080.000,00	154.810.803.251,00	82,11	186.005.847.297,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5 1 b. 2) a)	12.982.300.000,00	0,00	0,00	845.398.500,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 1 b. 2) d)	39.122.297.952,00	37.931.225.070,00	96,96	39.034.946.484,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5 1 b. 2) e)	3.409.947.200,00	2.888.116.357,00	84,70	2.804.417.816,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5 1 b. 3)	27.002.794.612,00	5.555.624.496,00	20,57	8.241.317.662,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5 1 b. 3)	27.002.794.612,00	5.555.624.496,00	20,57	8.241.317.662,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5 1 c.				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5 1 c. 1)	299.618.554.698,00	299.613.433.828,00	100,00	251.534.301.099,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5 1 c. 1) a)	299.613.554.698,00	299.613.433.828,00	100,00	251.514.967.769,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5 1 c. 1) b)	5.000.000,00	0,00	0,00	19.333.330,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5 1 c. 2)	49.913.500.000,00	49.913.500.000,00	100,00	11.240.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5 1 c. 2) a)	38.500.000.000,00	38.500.000.000,00	100,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5 1 c. 2) b)	11.413.500.000,00	11.413.500.000,00	100,00	11.240.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(249.705.054.698,00)	(53.737.704.667,00)	21,52	(59.319.253.599,00)
	PEMBIAYAAN NETTO		249.705.054.698,00	249.699.933.828,00	100,00	240.294.301.099,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	195.962.229.161,00	0,00	299.613.554.698,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

WALI KOTA MAGELANG

MUCHAMAD NUR AZIZ





PEMERINTAH KOTA MAGELANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	REF	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	299.613.554.698,00	251.514.967.769,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	299.613.433.828,00	251.514.967.769,00
Sub Total		120.870,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	195.962.229.161,00	299.613.554.698,00
Sub Total		195.962.350.031,00	299.613.554.698,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(120.870,00)	0,00
Lain-lain	5.2.5	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.6	195.962.229.161,00	299.613.554.698,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

WALI KOTA MAGELANG

MUCHAMAD NUR AZIZ





PEMERINTAH KOTA MAGELANG
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	REF	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN - LO	5 4 1	910.376.727.203,12	1.051.452.119.606,07	(141.075.392.402,95)	(13,42)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5 4 1 a.	293.438.597.051,12	369.316.438.986,07	(75.877.841.934,95)	(20,55)
7.1.1	Pajak Daerah-LO	5 4 1 a.	51.455.216.289,00	39.503.876.645,00	11.951.339.644,00	30,25
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	5 4 1 a.	6.879.603.655,00	7.201.034.403,67	(321.430.748,67)	(4,46)
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5 4 1 a.	13.185.620.420,79	11.287.694.572,40	1.897.925.848,39	16,81
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5 4 1 a.	221.918.156.686,33	311.323.833.365,00	(89.405.676.678,67)	(28,72)
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	5 4 1 b.	612.012.870.213,00	652.616.024.945,00	(40.603.154.732,00)	(6,22)
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5 4 1 b.	546.381.898.659,00	592.207.048.050,00	(45.825.149.391,00)	(7,74)
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5 4 1 b.	65.630.971.554,00	60.408.976.895,00	5.221.994.659,00	8,64
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	5 4 1 c.	4.925.259.939,00	29.519.655.675,00	(24.594.395.736,00)	(83,32)
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	5 4 1 c.	4.925.259.939,00	11.983.725.675,00	(7.058.465.736,00)	(58,90)
7.3.2	Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5 4 1 c.	0,00	17.535.930.000,00	(17.535.930.000,00)	(100,00)
8	BEBAN	5 4 2	1.007.371.860.349,08	878.995.056.585,57	128.376.803.763,51	14,60
8.1	BEBAN OPERASI		880.010.660.269,48	752.277.850.442,35	127.732.809.827,13	16,98
8.1.1	Beban Pegawai	5 4 2 a.	357.938.854.731,00	337.413.356.235,00	20.525.498.496,00	6,08
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	5 4 2 b.	499.840.799.043,35	396.284.403.672,86	103.556.395.370,49	26,13
8.1.3	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	5 4 2 c.	13.292.037.999,00	6.834.681.348,00	6.457.356.651,00	94,48
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	5 4 2 d.	7.411.135.000,00	1.048.875.000,00	6.362.260.000,00	606,58
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	5 4 2 e.	1.527.833.496,13	10.696.534.186,49	(9.168.700.690,36)	(85,72)
8.1.8	Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5 4 2 f.	127.361.200.079,60	126.717.206.143,22	643.993.936,38	0,51
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5 4 2 f.1	70.652.820.150,42	71.721.010.772,40	(1.068.190.621,98)	(1,49)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5 4 2 f.2	19.130.301.874,82	19.308.719.743,51	(178.417.868,69)	(0,92)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 4 2 f.3	35.486.884.352,21	33.996.297.534,27	1.490.586.817,94	4,38
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5 4 2 f.4	193.464.140,00	176.003.440,00	17.460.700,00	9,92
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5 4 2 f.5	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5 4 2 f.6	1.896.214.562,15	1.513.659.653,04	382.554.909,11	25,27
8.3	BEBAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00

NO. URUT	URAIAN	REF	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(96.995.133.145,96)	172.457.063.020,50	(269.452.196.166,46)	(156,24)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	5 4 3				
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		646.964.411,00	183.844.729,99	463.119.681,01	251,91
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5 4 3 a.	646.964.411,00	183.844.729,99	463.119.681,01	251,91
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	5 4 3 b.	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		370.462.256,00	1.509.742.460,53	(1.139.280.204,53)	(75,46)
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5 4 3 c.	370.462.256,00	1.509.742.460,53	(1.139.280.204,53)	(75,46)
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	5 4 3 d.	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		276.502.155,00	(1.325.897.730,54)	1.602.399.885,54	(120,85)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(96.718.630.990,96)	171.131.165.289,96	(267.849.796.280,92)	(156,52)
	POS LUAR BIASA	5 4 4				
8.4	BEBAN TAK TERDUGA		5.555.624.496,00	263.949.800,00	5.291.674.696,00	2.004,80
8.4.1	Beban Tak Terduga		5.555.624.496,00	263.949.800,00	5.291.674.696,00	2.004,80
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(5.555.624.496,00)	(263.949.800,00)	(5.291.674.696,00)	2.004,80
	SURPLUS/DEFISIT-LO		(102.274.255.486,96)	170.867.215.489,96	(273.141.470.976,92)	(159,86)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

WALI KOTA MAGELANG

MUCHAMAD NUR AZIZ





PEMERINTAH KOTA MAGELANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	REF	2022	2021
EKUITAS AWAL	5.6.1	4.334.740.145.348,85	4.157.787.314.289,39
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(102.274.255.486,96)	170.867.215.489,96
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: Koreksi Ekuitas	5.6.3	31.900.158.530,90	6.085.615.569,50
EKUITAS AKHIR	5.6.4	4.264.366.048.392,79	4.334.740.145.348,85

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

WALI KOTA MAGELANG

MUCHAMAD NUR AZIZ





PEMERINTAH KOTA MAGELANG
NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	REF	2022	2021
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.a		
Kas di Daerah	5.3.1.a 1) a)	105.431.352.667,00	221.816.183.618,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.a 1) b)	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.a 1) c)	0,00	12.284.935,00
Kas di BLUD	5.3.1.a 1) d)	89.471.481.256,00	74.518.267.804,00
Kas Dana BOS	5.3.1.a 1) e)	1.013.881.189,00	3.274.543.007,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	0,00
Kas Lainnya	5.3.1.a 1) f)	45.514.049,00	0,00
Setara Kas		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.a 2) a)	17.219.633.728,00	16.292.131.708,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.a 2) b)	4.659.032.246,00	4.316.487.796,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.a 2) c)	5.288.086.053,29	4.339.132.731,69
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.a 2) d)	17.087.692.806,46	105.681.218.228,46
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.a 2) e)	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.a 2) f)	4.086.293.330,00	3.761.105.153,00
Piutang Lainnya	5.3.1.a 2) g)	1.562.574.092,00	1.562.574.092,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.a 2) h)	(20.445.036.441,76)	(28.305.130.361,63)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.a 3)	0,00	0,00
Persediaan	5.3.1.b.4)	34.113.940.385,73	30.387.504.329,08
JUMLAH ASET LANCAR		259.534.445.360,72	437.656.303.040,60
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.b.		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.b.		
Penyertaan Modal		146.172.887.635,58	131.483.253.795,39
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		146.172.887.635,58	131.483.253.795,39
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		146.172.887.635,58	131.483.253.795,39
ASET TETAP	5.3.1.c.		
Tanah	5.3.1.c. 1)	2.360.203.448.304,00	2.332.489.261.945,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.c. 2)	828.691.944.095,00	750.719.619.956,00
Gedung dan Bangunan	5.3.1.c. 3)	1.017.097.975.443,00	990.797.678.920,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.c. 4)	1.086.058.476.801,00	1.044.488.043.052,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.c. 5)	13.116.613.782,00	12.944.995.422,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.c. 6)	10.600.737.744,00	5.690.361.254,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.c. 7)	(1.588.087.131.783,85)	(1.460.340.149.895,93)
JUMLAH ASET TETAP		3.727.682.064.385,15	3.676.789.810.653,07
DANA CADANGAN	5.3.1.d.		
Dana Cadangan	5.3.1.d.	38.500.000.000,00	0,00

URAIAN	REF	2022	2021
JUMLAH DANA CADANGAN		38.500.000.000,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.e.		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.e. 1)	2.425.036.400,00	2.220.186.122,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.e. 2)	29.764.909.000,00	29.764.909.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.e. 3)	14.787.000.449,00	12.213.458.467,00
Aset Lain-lain	5.3.1.e. 4)	126.786.541.339,00	123.775.390.750,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.e. 5)	(10.813.910.368,23)	(8.917.695.806,08)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.e. 6)	(67.333.047.419,43)	(67.592.053.511,30)
JUMLAH ASET LAINNYA		95.616.529.400,34	91.464.195.021,62
JUMLAH ASET		4.267.505.926.781,79	4.337.393.562.510,68
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2 a.	0,00	4.288.436,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2 b.	1.251.941.480,00	545.833.430,83
Utang Belanja	5.3.2 c.	1.887.936.909,00	2.099.738.195,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2 d.	0,00	3.557.100,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		3.139.878.389,00	2.653.417.161,83
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		3.139.878.389,00	2.653.417.161,83
EKUITAS	5 3 3		
EKUITAS	5 3 3	4.264.366.048.392,79	4.334.740.145.348,85
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		4.267.505.926.781,79	4.337.393.562.510,68

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

WALI KOTA MAGELANG

MUCHAMAD NUR AZIZ





Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Magelang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

